

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Seperti yang telah dikatakan bahwa studi ekonomi Islam terikat oleh prinsip-prinsip Islam atau lebih tepatnya oleh hukum halal-haram. Sementara persoalan dengan halal-haram, pasal-pasal di bidang ini mengungkapkan hubungan langsung antara hukum, ekonomi, syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy*, *al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics*, *ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.²

Menurut M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbances*” (Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

¹ Mohammad Sandia, “Prospek Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia,” Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 1 (2013): 571.

² Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 29.

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.³ Menurut Yusuf Al Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁴

Dapat digaris besarkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt. kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt. Memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.⁶

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk menjalani kehidupannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Itu diperintahkan untuk bermuamalah dalam Islam yang kita kenal dengan bermuamalah, yaitu jual beli barang atau barang yang memberikan keuntungan dengan cara tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, membayar upah dan mengupah, pinjaman, serta bisnis lainnya.

Fiqh muamalah secara terminologi itu mengartikan suatu hukum-hukum yang diciptakan berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan duniawi. Contohnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama

³ Nur Rianto Al-Arif and Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, ed 1. (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

⁴ Listiawati, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Kaian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi* (Palembang: Rafah Press, 2022), 21

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, ed 3. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 29

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 4

dagang, perserikatan, dan sewa menyewa.⁷ Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.⁸ Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Allah SWT juga telah menyebutkan bahwa perdangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut.⁹

Salah satu praktik dalam bermuamalah yaitu dengan jual-beli. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Ini sebagai salah satu interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk perdagangan, atau muamalah, yang merupakan aktivitas lain.

Menurut hukum Islam menyatakan, transaksi jual beli terjadi karena adanya suatu harta atau benda berpindah ketika dua pihak atau lebih memiliki keinginan untuk melakukannya melalui pertukaran, seperti ketika memberikan barang yang diperjual belikan dan menerima pembayaran sebagai imbalan atas penyerahan barang yang memenuhi syarat dan rukun hukum Islam.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong antara sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam yakni Al-Qur'an dan Al-hadist. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk praktek perdagangan yang diperoleh dengan melanggar aturan syari'at Islam. Orang yang terjun dalam dunia perdagangan harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah dan atau tidak sah. Ini dimaksudkan agar

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

⁸ Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 201.

⁹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magista Insania Press, 2004), 4.

muamalah berjalan sah dan segala sikap beserta tindakannya jauh dari sifat kerusakan yang tidak dibenarkan oleh aturan syari'at Islam.¹⁰

Adapun salah satu sifat transaksi yang dianggap tidak sah yaitu Gharar. Pengertian gharar menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.¹¹

Atas dasar Al-Qur'an dan hadis, Islam melarang praktik perdagangan gharar. Ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil menjadi dasar pelarangan jual beli gharar. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa': 29).¹²

Tindakan jual beli harus transparan dan bebas dari segala aspek penipuan. Perjanjiannya pun harus jelas. Untuk tetap mematuhi ketentuan perjanjian yang sah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari penjual dan pembeli. Hukum jual-beli dalam prinsip Islam pada dasarnya memperbolehkan praktik jual beli selama tidak bertentangan dengan hukum

¹⁰ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3 (Cairo: Al-Fath li I'lami A'robi, n.d.), 148.

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

¹² M. Quraish Shihab, Al-Qur'an Dan Maknanya, 83.'

Syariah. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam jual beli. Hukum jual beli telah berkembang dan berubah seiring dengan kemajuan kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak semua bagian dari pertumbuhan yang berkembang ini tercakup dalam hukum-hukum Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an.¹³

Pada masa sekarang masyarakat memiliki banyak potensi dalam berbisnis untuk meningkatkan ekonomi dalam kehidupan pribadinya, relasi yang didapat pada saat berbisnis, dan pengalaman yang mampu meningkatkan kualitas diri. Banyak macam-macam yang dapat dibisniskan pada era saat ini, termasuk perdagangan jual beli hewan peternakan atau peliharaan yang marak sekali dilakukan pada masyarakat.

Jual beli hewan peliharaan adalah proses transaksi yang dilakukan oleh seseorang yang menjual dan membeli hewan yang telah ditujukan untuk menjadi hewan peliharaan. Hal tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk beberapa pembeli. Contohnya ialah ikan air tawar seperti ikan cupang hias yang memiliki keindahan pada warna fisik ikan, bentuk dan karakter yang unik, dan ikan cupang hias cenderung memiliki sifat agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Dikalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas tiga golongan, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah *Betta Channoides* (Cupang berkepala ular) yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur.¹⁴

Maraknya jual beli ikan cupang hias menjadi trend pada saat-saat tertentu dan akan populer kembali ketika memang ada saatnya masa trend itu kembali. Ikan cupang hias menjadi populer dan digemari oleh banyak orang karena memiliki beberapa alasan yang membuat penggemar ikan cupang hias menjadikan hal ini salah satu hobi mereka dalam memelihara atau merawat hewan tersebut. Keindahan dan variasi warna pada sirip ikan

¹³ Nur Latifah, "Hukum Ekonomi Syari'ah, Dalam Perspektif Hukum Islam" (2020): 5.

¹⁴ Muhammad Anas Sidik, "Cupang (Ikan)," Wikipedia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang_\(ikan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Cupang_(ikan))

menjadi faktor utama ketertarikan pembeli dalam ingin memiliki dan merawat hewan tersebut. Memiliki karakter yang unik adalah hal yang sangat jarang dimiliki oleh karakter ikan, ikan cupang hias termasuk memiliki karakter yang agresif dan mempunyai tingkat keberanian yang baik, mereka juga bisa mengenali pemiliknya dan bereaksi terhadap pemiliknya.

Sistem jual beli ikan cupang hias memiliki beberapa sistem diantaranya:

- 1) Sistem Penjualan Melalui Toko Ikan
- 2) Sistem Penjualan Melalui Pameran atau Event
- 3) Sistem Penjualan Online
- 4) Sistem Penjualan Burayak Ikan Cupang

Banyaknya peminat jual beli disistem penjualan burayak ikan cupang yaitu karena harga yang terbilang murah, dan melihat sisi hasil genetiknya yang tergolong berkualitas. Sistem penjualan burayak ikan cupang ialah mengacu pada anak-anak cupang yang baru menetas. Setelah proses perkawinan atau pemijahan pada ikan, seekor betina akan mengeluarkan telur yang kemudian akan dibuahi oleh seekor jantan. Seekor betina akan memilih tempat yang akan ditempelkan pada telur-telurnya, biasanya pada daun tanaman atau benda-benda yang berada di dalam akuarium. Setelah melewati hal-hal tersebut, telur ikan cupang akan menetas dan menjadi burayak. Burayak ikan cupang memiliki bentuk yang sangat kecil dan rentan terhadap lingkungan yang ditempatkan. Burayak ikan cupang harus dirawat dalam lingkungan yang sesuai dan aman agar mampu bertahan hidup.

Namun, dalam sistem penjualan burayak ikan cupang memiliki sistem yang sangat berbeda dari sistem penjualan yang lain. Karena adanya ketidakjelasan jumlah dan kondisi ikan cupang yang diperjual belikan. Dalam Islam ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syarai'ah dalam transaksi disebut *Gharar*. Berbeda pada sistem jual beli pada umumnya yaitu seperti

ikan cupang yang diperjual belikan sudah terlihat jelas fisik, warna dan kualitasnya sehingga harga yang ditetapkan sesuai dengan kuantitasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu di adakan penelitian lebih lanjut tentang sistem yang diterapkan oleh pelaku jual beli burayak ikan cupang mengenai pembelian dalam sistem borongan karena seperti yang sudah dijelaskan sistem burayak yaitu pembelian ikan cupang yang masih memiliki usia 0-3 bulan dimana kondisi dan kualitas pada ikan tersebut belum diketahui baik dan buruknya karena pada usia tersebut ikan masih memiliki kerentanan dan perubahan pada kondisinya, sehingga terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam barang yang belum diketahui kondisi dan kualitasnya sekalipun membeli ikan cupang dalam borongan, hal tersebut dapat menjadi potensi kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena terkait dengan praktek jual beli burayak pada ikan cupang di peternakan Sadewa Fish Farm dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP JUAL BELI BURAYAK IKAN CUPANG DENGAN SISTEM BORONGAN DI PETERNAKAN *SADEWA FISH FARM* CIKARANG UTARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, jual beli ikan cupang dengan sistem burayak menjadi suatu perjual belian yang memiliki sisi negatif pada kualitas hewan dan harga, serta menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi yang tidak memenuhi syari’ah jual beli pada pandangan Islam. Sehingga jual beli burayak ikan cupang menjadi suatu keuntungan yang besar bagi para pihak penjual dan kerugian didapatkan bagi para pembelinya. Maka dari itu penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli burayak ikan cupang secara borongan di peternakan *Sadewa Fish Farm* Cikarang Utara?

2. Bagaimana hukum jual beli burayak ikan cupang secara borongan di peternak *Sadewa Fish Farm* Cikarang Utara ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis praktik jual beli burayak ikan cupang secara borongan di peternakan *Sadewa Fish Farm* Cikarang Utara.
2. Mengetahui dan menganalisis hukum jual beli burayak ikan cupang secara borongan di peternakan *Sadewa Fish Farm* Cikarang Utara ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi khususnya bagi pihak yang terlibat dan berkaitan dengan jual beli burayak ikan cupang secara borongan. Penelitian ini memiliki dua kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan wawasan bagi pihak yang melakukan jual beli burayak ikan cupang. Dengan demikian, menjadi stimulus bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memberikan hasil yang lebih maksimal.

2. Kegunaan Praktis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas dan peneliti lain dalam rangka menjadi referensi atau sebagai pedoman untuk memahami hukum ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan jual beli burayak ikan cupang secara borongan, serta untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi peneliti guna

memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Studi Terdahulu

Dalam penulisan peneitian ini, untuk menjadi adiwarna penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitan yang sedang penulis teliti. Dalam studi terdahulu ini yang dijadikan acuan oleh penulis bukanlah kemiripan judulnya, akan tetapi yang penulis lihat adalah inti dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, apakah ada kemiripan atau tidak dalam pengambilan bahan-bahan yang sedang dteliti. Berikut adalah uraian studi terdahulu yang penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rama Dona Laila (2018)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Tarik Benang (Studi di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan cupang dari tinjauan hukum Islam.	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya menggunakan sistem tarik benang dan objeknya lebih fokus kepada anak-anak, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan sistem jual beli

				burayak ikan cupang.
2.	Adam Satria Nugraha (2020)	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang dengan Sistem Partaian di <i>Facebook</i> (Forum Cupang Bandung Indonesia)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan paraktek jual beli ikan cupang dari tinjauan hukum ekonomi syari’ah.	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih fokus membahas mengenai sistem jual beli partaian ikan cupang melalui media sosial <i>Facebook</i> , sedangkan penulis melakukan penelitian langsung pada tempat peternakan ikan cupang “Sadewa Fish Farm” Cikarang Utara dan penulis melakukan penelitian dengan sistem jual beli burayak ikan cupang.

3.	Zulfahme (2020)	“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Cupang Kontes Melalui Akun Sosial <i>Facebook</i> di Pekanbaru”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan cupang dari Tinjauan Fiqih Muamalah.	Peneliti studi terdahulu melakukan penelitiannya di akun sosial <i>Facebook</i> dan sistem penjualannya menggunakan jual beli ikan cupang melalui kontes ikan, sedangkan penulis melakukan penelitian langsung pada tempat peternakan ikan cupang “Sadewa Fish Farm” Cikarang Utara dan penulis melakukan penelitian dengan sistem jual beli burayak ikan cupang.
----	--------------------	--	---	---



4.	Alvia Purnama Sari (2022)	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Jual Beli Ikan Cupang dengan Cara Diadu (Studi di Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan cupang dari Hukum Ekonomi Syari’ah	Peneliti studi terdahulu pada penelitiannya lebih fokus membahas mengenai praktek jual beli dengan sistem yang berbeda yaitu jual beli ikan yang diadu terlebih dahulu, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan sistem jual beli burayak ikan cupang.
5.	Mahnida Etnis Mawaddati (2022)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Ikan Cupang <i>Online</i> dalam Platform <i>Shopee</i> ”	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan cupang dari tinjauan hukum Islam.	Peneliti studi terdahulu melakukan penelitiannya di aplikasi online <i>Shopee</i> dan pembahasannya lebih difokuskan pada perspektif

				hukum Islam mengenai perlindungan konsumen jual beli ikan cupangnya, sedangkan penulis melakukan penelitian langsung pada tempat peternakan ikan cupang “Sadewa Fish Farm” Cikarang Utara dan lebih fokus pada kecacatan akad dalam proses transaksinya.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Fiqih tentang akad adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Akad dalam fiqih mencakup berbagai jenis perjanjian, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pernikahan. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariat Islam. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad, dan shighat al-aqid (ijab dan qabul). Syarat-syaratnya termasuk

adanya kerelaan antara kedua belah pihak, objek akad yang halal, dan kompetensi hukum dari pihak yang berakad.¹⁵

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*al-aqdu*," yang dalam bentuk jamak disebut "*al-uqud*," dan berarti ikatan atau simpul. Menurut ulama fiqh, akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariat, yang mengatur adanya efek hukum pada objek perikatan. Definisi akad tersebut menunjukkan bahwa perjanjian harus merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri pada tindakan tertentu dalam suatu konteks khusus. Akad ini diwujudkan pertama-tama dalam bentuk ijab dan kabul, kedua sesuai dengan kehendak syariat, dan ketiga melibatkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹⁶

Dalam kajian hukum Islam, istilah akad memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai transaksi dan perjanjian. Secara terminologis, akad dapat diartikan sebagai :

الْعَقْدُ هُوَ ارْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَثْرُوعٍ يَنْبُتُ التَّرَاضِ

Artinya : "Akad adalah Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara-cara yang dibenarkan syara" yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak"

Pengertian ini menegaskan bahwa akad merupakan proses formal di mana dua pihak atau lebih menyepakati suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga terjadi kesepahaman yang mendalam antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, akad tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencerminkan adanya kesepakatan dan kerelaan bersama (*terāḍī*) dalam pelaksanaan perjanjian.

¹⁵ Muchlisin Riadi, "Akad - Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip ,", *Kajianpustaka.Com*.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 71.

Berdasarkan Pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad didefinisikan sebagai persetujuan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan hukum tertentu.¹⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 merupakan salah satu ayat penting dalam Al-Qur'an yang membahas tentang akad, atau perjanjian dalam konteks hukum Islam. Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi komitmen dan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam konteks ini, akad tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu.

Surah Al-Maidah ayat 1 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, tidak haram. Sesungguhnya Allah memutuskan hukum sesuai dengan kehendak-Nya.”¹⁸

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menepati setiap perjanjian dan komitmen sebagai bagian dari integritas keimanan. Akad dalam konteks ini berarti sebuah perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan tidak memenuhi akad yang telah disepakati dapat merusak kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, akad dalam konteks hukum Islam adalah suatu mekanisme penting yang mengatur berbagai bentuk perjanjian dan transaksi. Sebagai ikatan yang dibentuk melalui pernyataan ijab

¹⁷ Tim Redaksi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008), 14.

¹⁸ Syaikh Ahmad bin Muastafa Al-Farran, Tafsir Imam Syafi'i Surah an-Nisa - Surah Ibrahim, n.d, 275.

(penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan secara jelas dan eksplisit, akad memastikan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan menekankan pada prinsip kejelasan, transparansi, dan persetujuan bersama, akad menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga keadilan dan menghindari sengketa. Pemahaman yang mendalam tentang akad tidak hanya memperkuat integritas transaksi dalam kerangka syariat Islam, tetapi juga memastikan bahwa setiap perjanjian dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan hukum Islam.

Akad dalam hukum Islam didasarkan pada asas-asas penting seperti kerelaan, kejelasan, kejujuran, dan keadilan. Asas-asas ini memastikan setiap perjanjian berlangsung sah, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Asas – asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela), Akad dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan. Hal ini sesuai dengan KHES Pasal 21 poin a dan Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 29) yang menekankan kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi. Namun, asas ini tidak serta merta membolehkan akad yang haram. Asas ini diterapkan dalam berbagai transaksi muamalah seperti jual beli, mudharabah, musyarakah, dan lainnya. Kurangnya transparansi informasi dapat menyebabkan kecurangan atau tadlis, di mana satu pihak memperoleh informasi lebih lengkap daripada pihak lainnya.
2. Asas *Amanah*, Setiap akad harus dijalankan dengan kejujuran dan memenuhi kesepakatan. Asas ini membangun kepercayaan antara pihak yang bertransaksi dan disebut dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Mu'minun: 8). Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan kasus seperti fraud dalam perbankan syariah yang menyebabkan kerugian besar. Oleh

¹⁹ Bahtiar Effendi, "Asas Akad Ekonomi Islamperspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)", Vol.8.No.2., *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, (2020), 72.

karena itu, prinsip amanah harus diterapkan untuk menghindari penyelewengan dalam transaksi keuangan syariah.

3. Asas *Ikhtiyati* (Kehati-hatian), Kehati-hatian dalam akad diperlukan untuk menghindari risiko dan sengketa. Bank syariah harus menerapkan prinsip prudential banking dalam mengelola dana dan pembiayaan guna mencegah moral hazard yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan bank.
4. Asas *Luzum*, Akad harus memiliki tujuan yang jelas dan menghindari unsur spekulasi atau maisir yang dilarang dalam Islam (Q.S. Al-Maidah: 90-91). Selain maisir, mubadzir juga harus dihindari karena merupakan perilaku boros yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
5. Asas Saling Menguntungkan, Akad dalam ekonomi syariah harus memberikan keuntungan bagi semua pihak. Contohnya, dalam jual beli, penjual mendapat keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan pembeli memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam pembiayaan syariah seperti murabahah dan musyarakah, tidak boleh ada pihak yang dirugikan.
6. Asas *Taswiyah* (Kesetaraan dan Keseimbangan), Setiap pihak dalam akad memiliki hak dan kewajiban yang setara guna menciptakan keadilan. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan kezaliman, seperti dalam praktik riba yang mengeksploitasi pihak yang lemah secara ekonomi.
7. Asas Transparansi, Informasi dalam akad harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi asimetri informasi yang dapat menyebabkan perselisihan.
8. Asas Kemampuan, Akad harus disesuaikan dengan kemampuan pihak yang terlibat untuk menghindari gagal bayar. Dalam perbankan, prinsip 4C (Character, Capacity, Capital, Condition) digunakan untuk menilai kesiapan nasabah sebelum akad disepakati.

9. Asas *Taisir* (Kemudahan), Islam menganjurkan kemudahan dalam transaksi agar tidak menyulitkan pihak yang berakad. Kemudahan ini dapat diwujudkan melalui digitalisasi layanan keuangan syariah seperti internet banking dan pembayaran zakat secara online.
10. Asas Itikad Baik, Akad harus didasarkan pada niat yang baik untuk mencapai kemaslahatan. Dalam praktik perbankan, itikad baik dinilai dari karakter nasabah dan tujuan pembiayaan yang diajukan.
11. Asas Sebab yang Halal, Akad harus dilakukan dengan tujuan dan cara yang halal untuk menghindari bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya.
12. Asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan Berkontrak), Setiap pihak dalam akad harus bertindak secara sukarela tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 31.
13. Asas *al-Kitabah* (Tertulis) dalam Akad, Akad tertulis menjamin kepastian hukum dan mencegah kecurangan dengan mencatat kesepakatan secara jelas, sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 282. Pencatatan transaksi juga memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan seperti korupsi. Secara keseluruhan, asas akad bertujuan agar transaksi sesuai syariah dan membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, asas ini dalam KHES menjadi pedoman penting dalam ekonomi syariah.

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbeda-beda. Klasifikasi ini membantu memahami perbedaan akad yang sah, mengikat, serta sesuai syariah, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan benar. Akad dikategorikan berdasarkan berbagai sudut pandang, yaitu:²⁰

²⁰Abdullah, Shalah, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, edisi Indonesia Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Penerjemah Abu Umar Basyir, Darul Haq, Jakarta, 32-38.

1. Dari Segi Taklifi
 - a. wajib adalah akad yang harus dilakukan, seperti pernikahan bagi individu yang mampu dan khawatir terjerumus dalam maksiat jika tidak menikah.
 - b. Akad sunnah merupakan akad yang dianjurkan, seperti pinjaman uang dan wakaf, yang menjadi dasar bagi akad-akad sunnah lainnya.
 - c. Akad mubah adalah akad yang diperbolehkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa, yang menjadi dasar bagi pemindahan kepemilikan, baik materi maupun fasilitas.
 - d. Akad makruh adalah akad yang sebaiknya dihindari, seperti menjual anggur kepada seseorang yang berpotensi mengolahnya menjadi minuman keras.
 - e. Akad haram merupakan akad yang dilarang, seperti transaksi riba dan perdagangan barang haram, seperti bangkai dan daging babi.
2. Dari Sudut Pandang Sebagai Harta (Akad Material) Atau Bukan Material.
 - a. Akad yang melibatkan harta dari kedua belah pihak disebut perjanjian materi, seperti jual beli umum, jual beli salam, penyewaan, dan peminjaman barang. Fasilitas termasuk dalam kategori harta menurut mayoritas ulama, kecuali mazhab Hanafiyah.
 - b. Akad yang tidak melibatkan harta dari kedua belah pihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan pekerjaan tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata, penjaminan, dan wasiat.
 - c. Akad yang melibatkan harta dari satu pihak dan non-harta dari pihak lain mencakup perjanjian seperti khulu' (tebus cerai), jizyah, dan pembebasan denda.
3. Dilihat Dari Sudut Pandang Sebagai Akad Permanen Atau Non Permanen Pengalihan Kepemilikan: Seperti jual beli dan sewa.
 - a. Akad permanen dari kedua belah pihak adalah akad yang tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua pihak, seperti jual beli, *sharf*, *salm*, dan sewa-menyewa.

6. Dari sudut pandang legalitasnya

- a. Akad legal (sah), akad yang sesuai dengan syariat serta memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga memiliki konsekuensi hukum yang sah, seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b. Akad ilegal (batal), akad yang tidak sah menurut syariat dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh orang gila, anak di bawah umur, atau transaksi barang haram seperti bangkai dan daging babi. Selain itu, akad yang sah secara teori tetapi tidak sah dalam praktik, seperti akad di bawah paksaan atau terhadap barang yang tidak jelas, juga termasuk akad yang batal.

Jual beli adalah proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, melibatkan dua belah pihak dan timbul hak dan kewajiban. Proses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan pada keduanya.²¹

Pendapat lain di kemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang di maksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*Shighah ijab kabul*).²²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan

²¹ Marnita Hendriyadi and Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Asas* 11, no. 02 (2019).

²² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75

barang.²³ Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, dalam arti benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), dia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas atau perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui.²⁴

Dalam fatwa *Lajnah Daimah* dinyatakan: “Jual beli burung hias, seperti kakak tua, burung warna-warni atau burung berkicau, karena untuk menikmati suaranya diperbolehkan. Karena memandangnya atau mendengar suaranya termasuk manfaat yang mubah. Sementara tidak ada dalil yang tegas dari syariat yang melarang jual beli burung atau merawat burung.” (Lajnah Daimah, 13/39).

Jadi jual beli ikan cupang hias pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat manfaatnya. Hal yang didapat manfaatnya dari membeli dan memelihara ikan cupang hias ialah menikmati keindahan dari fisik ikan cupang hias tersebut menjadi kesenangan tersendiri bagi setiap orang dan diperbolehkan.

Dalam jual beli burayak ikan cupang dengan sistem borongan yaitu dengan melewati pembelian ikan cupang yang terdapat pada satu kantong plastik sekaligus dengan tidak mengecek segala kondisi ikan cupang yang berada di dalam kantong tersebut, serta tidak menghitung jumlahnya terlebih dahulu.

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 167.

²⁴ Putri Yudini Aprianti et al., “Praktek Jual Beli Arang Di Bandar Jaya Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 6, no. 2 (2023): 32.